

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

**TENTANG  
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN  
APLIKASI MONITORING EVALUASI LOKAL (AMEL)**

**Nomor** : 53 TAHUN 2020

**Nomor** : 134.4/4066/PKS/TKKSD.Bdg/2020

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SALUSRA WIDYA** : Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
2. **I WAYAN ADI ARNAWA** : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2390/03/HK/2017 Tanggal 28 Pebruari 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah / Eselon II.a Kabupaten Badung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Badung di Mangupraja Mandala Jalan Raya Sempidi, Mangupura, Badung, Bali, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama terkait penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan informasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing melalui penggunaan dan pengelolaan aplikasi monitoring lokal (AMEL) sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Nomor 46 Tahun 2020 dan Nomor 134.4/4065/KB/TKKSD-Bdg/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten Badung. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
  - a. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Instalasi, penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
2. Pendampingan dan bimbingan teknis Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
3. Validasi data pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan
4. Pelaksanaan integrasi Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal dengan aplikasi pembayaran serta aplikasi lainnya terkait dengan monitoring-evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
  - a. Memperoleh komitmen dari **PIHAK KEDUA** terkait penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
  - b. Memberikan persetujuan instalasi dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
  - c. Mendapatkan informasi dan data pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan realisasi anggaran yang dimiliki **PIHAK KEDUA**; dan
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
  - a. Mendapatkan pendampingan dalam instalasi, penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal; dan
  - b. Mendapatkan data transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah dari Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
  - a. Memberikan pendampingan dalam instalasi, pendampingan, dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
  - b. Melakukan pengembangan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal berdasarkan kebutuhan sepanjang dapat diakomodir **PARA PIHAK**; dan
  - c. Memfasilitasi hasil validasi data pada Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
  - a. Menginput data Belanja Pengadaan pada aplikasi SiRUP;
  - b. Menjaga/memelihara keberlangsungan Sistem Pengadaan Secara Elektronik termasuk Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
  - c. Melakukan penunjukan langsung dan pengadaan langsung secara elektronik;
  - d. Melakukan input data *non-Tendering, non-Purchasing* dan e-Kontrak;

- e. Mengintegrasikan proses pengadaan dan pembayaran;
- f. Membuat kebijakan terkait penunjukan langsung dan pengadaan langsung secara elektronik, input data *non-Tendering*, *non-Purchasing* dan e-Kontrak, serta integrasi proses pengadaan dan pembayaran, antara lain melalui Surat Edaran/Peraturan pimpinan K/L/Pemda;
- g. Melakukan validasi serta menjaga kualitas data Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal mulai dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan serta pembayaran;
- h. Mengintegrasikan dan menjaga/memelihara keberlangsungan sistem pengadaan dengan aplikasi keuangan; dan
- i. Menunjuk *Person in Charge* (PIC) teknis dan non-Teknis untuk implementasi dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal.

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK KESATU** dilaksanakan oleh Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

#### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dengan lengkap oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7 KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dikuatkan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam katagori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan adanya teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari **PIHAK** yang merasa dirugikan.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
Alamat : Gedung LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot  
11B, Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (021) 299 12 450  
Faksimili : (021) 299 12 451

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG  
Alamat : "Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mangupura, Badung, Bali  
Telepon : (0361) 9009333  
Faksimili : (0361) 9009316

**Pasal 11**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan kedua belah **PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bilamana dalam perjanjian ini terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya **PARA PIHAK** wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

**Pasal 12  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dengan lengkap oleh **PARA PIHAK**.

Jakarta, 26 Agustus 2020

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan  
Pengembangan Sistem Informasi,**

ttd

**SALUSRA WIDYA**

Mangupura, 26 Agustus 2020

**KABUPATEN BADUNG**

**Sekretaris Daerah**

ttd

**I WAYAN ADI ARNAWA**